

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NO. 9 :, LD 9 TAHUN 2021/9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 9 TAHUN 2021 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 (1) UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 Perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.65 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010; PP No.65 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.5 Tahun 2019; Perda No.9 Tahun 2020
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling sedikit meliputi : laporan realisasi anggaran; neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih; Daftar Kelompok Penerima Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2021 dan ditetapkan tanggal 12 Agustus 2021
- Pernyataan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.